UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
GAMBARAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut "Kompilasi Hukum Islam". ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara khusus bagaimana pengertian "kompilasi" itu sendiri. Hal ini dianggap perlu mengingat masih banyak yang belum memahami secara betul pengertian tersebut. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh istilah ini memang kurang populer digunakan baik dalam pergaulan sehari-hari, praktik bahkan dalam kajian hukum sekalipun.[22]

Dalam kajian hukum hanya mengenal istilah "kodifikasi" yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. dalam praktek kodifikasi yang demikian diterjemahkan dengan istilahc"Kitab Undang-undang" (*wetboek*) yang dibedakan dengan "undang-undang (*wet*) seperti kitab Undang-undang hukum pidana (*wetboek van strafrecht*), kitab Undang-Undang hukum pertada (*Burgerlick wetboek*), kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Wetboek Koophandel*) dan lain-lain. Selain itu, masih mengenai adanya Undang-undang Lingkungan hidup yang hanya disebut sebagai undang-undang saja. Apa yang disebutkan terakhir biasanya hanya mencangkup salah satu faktor saja dari hukum sedangkan kodifikasi meliputi bidang yang lebih luas karena dapat menyangkut bidang hukum perdata secara keseluruhan, bidang hukum pidana dan bidang Hukum

[22]Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 9.

Dagang yang sudah barang tentu materinya jauh lebih banyak daripada hanya sekedar sebuah Undang-Undang biasa.[23]

Sebagaimana halnya degan kodifikasi yang istilahnya diambil dari perkataan bahasa latin maka istilah kompilasi pun diambil dari bahasa yang sama. Istilah "Kompilasi" diambil dari kata "compilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Seperti Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "Kompilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "*Compilatie*" dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi" yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.[24]

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kompilasi itu? Dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris Indonesia – Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata "*compilation*" dengan terjemahan "karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.[25] Dalam kamus bahasa Inggris seperti kamus Webster ditulis pengertian *Compilation* adalah (1) *Act or Procces of compiling* (2) *That Whicj of complied; esp a book composed of materials gathered from othes books of document.* Sedangkan

[23] *Ibid.*, h. 10.

[24] *Ibid.*

[25] Wojo Wasito, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris,* (Jakarta: Hasta, 1982), Cet. Ke-2, h. 168.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengenai *Compile* disebutkan artinya adalah (1) *To Collect (literary materials) into a volume (2) to compose out of materials fro, others document* (Webster, 1961: 168).[26]

Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu. Sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlakukan dapat ditemukan dengan mudah.

Pengertian kompilasi menurut hukum, jika lihat pengertian kompilasi menurut ahli bahasa sebagaimana yang dikemukakan di atas maka kompilasi itu bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.[27]

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran

[26] Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 11.

[27] *Ibid.*, h. 12.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundak reaksi pihak manapun.[28]

Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan peradilan Agama. bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.[29]

Materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan undang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah Keputusan Presiden yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam

[28] *Ibid.*, h. 14.

[29] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dianjurkan kepadanya sebagai pedoman.[30]

B. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam.

Keinginan pemimpin Islam untuk dapat kembali menjalankan hukum Islam bagi umat Islam setelah secara dikebiri melalui teori *reseptie* telah dimulai sejak perumusan dasar negara pada saat BPUPKI bersidang. Titik disahkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang kemudian disepakati direvisi menjadi rumusan final pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esa. kemudian dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945 yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu membicarakan hukum Islam di Indonesia tidak bisa tidak ada kaitannya dengan sejarah peradilan agama di Indonesia. Lembaga inilah yang secara formal merupakan wadah penyelesaian atau pelaksanaan hukum Islam, sebagai kelanjutan pengadilan serambi atau pengadilan masjid di masa-masa Kesultanan dahulu. karena hukum materiil yang menjadi kompetensi Absolutnya adalah hukum Islam.[31]

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beraga Islam. Bagi mereka tidak ada aturan

---

[30] *Ibid*

[31] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. Ke-4, h. 36.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendiri yang mengatur tentang perkawinan. Tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinan. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah di *resipilir* dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hovem, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Colksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.[32]

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir 1950 dengan surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah paniia baru, ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.[33]

---

[32] Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

[33] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintahan pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi menyatakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974 di undang-undangkan No. 1 Tahun 1974 diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan LN Nomor 3019/1974.[34]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan. Buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang Hukum perwakafan, Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkan. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui semua warga Negara Indonesia, presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan Masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan

[34] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.[35]

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terinci, larangan lebih dipertegas, dan dalam menambahkan beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[36]

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidak teknik *yustisial* peradilan agama.[37] tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: "penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugasi pokok untuk menerima,

---

[35] *Ibid.*, h. 26.

[36] *Ibid.*

[37] Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet ke 1, h. 109.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan agama. meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan dari surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama.[38]

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikatif*) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang beragama Islam.[39] Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpang siuran keputusan Pengadilan Agama. karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fikih, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para *fuqaha* yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana para *fuqaha* berada. Yang semula semestinya sebagai rahmat, kadang justru menimbulkan laknat. Oleh Bustanul Arifin dipersoalkan, lalu hukum Islam yang mana? Jika di dalamnya banyak pendapat di dalam suatu masalah tertentu, menurut dia, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian Hukum.[40] dalam sejarah kenyataan adanya keragaman di atas, sebenarnya memiliki dasar hukum yang sah. Dalam surat edaran Biro Peradilan Agama No. B./1/735 tanggal 18 Februari 1958

[38] *Ibid.*

[39] Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 15.

[40] Ahmad Rafiq, *Op. cit.*, h. 43.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang merupakan tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957, dianjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah untuk mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab berikut:

1. Al-Bajuri.
2. Fath al-Mu'in dan Syarah-nya.
3. Syarqawi 'ala Tahrir
4. Qulbuby wa 'Amirah (hasyiyah).
5. Al-Mahalli.
6. Tuhfah.
7. Targib al-Musytaq.
8. Al-Qawanim al-Syariyah (li Usman ibn Yahya)
9. Fath al-Wahab dan Syarah.
10. Al-Qawanim al-Syariah (li Sadaqah Dakhlan).
11. Syamsuri al-Fara'id.
12. Bughyah al-Murtasydin.
13. Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah.
14. Mugni al-Muhtaj.[41]

Dari kitab-kitab dapat dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam madzhab Syafi'i.[42]

[41] *Ibid*, h. 44.

[42] Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 22.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal yang tidak kalau ruwetnya menurut bustanul arifin ialah, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fikih. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan kitab/pendapat yang memang tidak menguntungkan itu, peluang demikian tidak terjadi pada peradilan umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai pendapat pengadilan. [43]

Kenyataan di atas diperburuk lagi oleh adanya ketidakjelasan persepsi masyarakat tentang syari'ah dan fikih. Menurut Masrani Baran, sejak ratusan tahun lalu di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terjadi kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup syari'ah Islam. Kadang syari'ah disamakan dengan fikih, malahan kadang disamakan pula dengan *al-Din*. Keadaan ini menyebabkan hal-hal:

a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam.
b. Ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syari'ah Islam itu.
c. Akibat yang lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang ada dalam UUD dan perundang-undangan lainnya.[44]

Akibat lebih jauh yang ditimbulkan adanya keragaman hubungan hukum, masyarakat sebagai subyek hukum merasa tidak yakin akan keputusan pengadilan. Lebih-lebih lagi mereka mempunyai pilihan lain, yaitu meminta fatwa kepada para ulama yang menurut mereka lebih kompeten dalam hukum Islam. Maka akibatnya sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin

[43] *Ibid.*, h. 23.

[44] Ahmad Rafiq, *Op. cit.*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

membawa kesadaran hukum masyarakat kepada hukum nasional. Yahya Harahab, malahan lebih keras lagi menyikapi kenyataan dan praktek tersebut. Katanya, "hukum Islam yang diterapkan dan diterapkan, seolah-olah bukan lagi berdasarkan hukum, akan tetapi sudah menjurus ke arah penerapan menurut buku/ kitab. Pertimbangan dan putusan dijatuhkan berdasarkan pada kitab. Praktek penegakan hukum seperti ini bertentangan bertentangan dengan asas yang mengajarkan, putusan pengadilan harus berdasarkan hukum. orang tidak bisa diadili berdasarkan buku atau pendapat ahli atau ulama manapun.[45]

Ini terjadi karena belum ada hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak, atau hukum Islam yang ada di Indonesia pada umumnya, masih merupakan abstraksi hukum. Umat Islam di Indonesia belum memiliki wujud hukum Islam secara konkret dan positif.[46]

C. Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Usaha-usaha yang ditempuh dalam proses perumusan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui 3 jalur. Di antaranya ditempuh dengan pengkajian kitab-kitab fikih, wawancara dengan para ulama, yurisprudensi pengadilan Agama, studi perbandingan hukum dengan negara lain, dan lokakarya seminar materi hukum untuk Peradilan Agama, berikut penjelasannya:

1. Pengkajian kitab-kitab fikih

   Ini dilakukan dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum kitab fikih sebanyak 38 buah yang dimintakan kepada 7 IAIN yang ditunjuk untuk mengkaji dan dimintai pendapatnya, disertai argumentasi/ dalil-dalil

[45] *Ibid.*

[46] Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 28.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukumnya. IAIN yang ditunjuk melalui kerjasama menteri agama dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986 adalah:[47]

1) IAIN Ar-raniri Banda Acel mengkaji kitab-kitab: (1) Al-Bajuri, (2) Fath al-Mu'in, (Syarqawi 'ala al-Tahrir, (4) Mughni al-Muhtaj, (5) Nihayah al-Muhtaj, (6) Al-Syarqawi.
2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 1) I'nat al-Talibin, (2) Tuhfah, (3) Targib al-Mustytaq, (4) Bulgah al-Salik, (5) Syamsuri fi al-Fara'id, (6) Al-Mudawanah.
3) IAIN Antarasari Banjar Masin: 1) Qalyubi/Mahalli, (2) Fath al-Wahab dan Syarahnya, (3) Bidayatul Mujtahid (4) Al-Um, (5) Bughyah al-Murtasyidin (6) Al-'Aqidah wa al-Syari'ah.
4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: (1) Al-Mahalla, (2) Al-Wajiz, (3) Fath al-Qadir, (4) Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Fiqh Sunnah.
5) IAIN Sunan Ampel Surabaya: (1) Kasyf al-ghina, (2) Majmu'at Fatawa al-Kubra li Ibn Yahya, (4) Al-Mughni, dan (5) Al-Hidayah syarh al-Bidayah.
6) IAIN Alauddin Ujung Pandang: (1) Qawanin al-Syari'ah li al-Sayid Sadaqah Dahlan (2) Nawab al-Jalil, (3) Syarah Ibn 'Abidin, (4) Al-Mutawwa' (5) Hasyiyah al-Dasuqi.
7) IAIN Imam Bonjol Padang: (1) Badai' al-Sana'i (2) Tabyin al-Haqaiq, (3) Al-Fatawa al-Hindiyah, (4) Fath al-Qadir, dan (5) Nihayah.[48]

[47] Ahmad Rafiq, *Op. cit.*, h. 44.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain dari pengajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil fatwa yang dikembangkan di Indonesia, seperti fatwa Majelis Ulama (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain.[49]

Tokoh ulama yang dipilih telah diperkirakan kredibilitas, pengetahuan dan kewibawaan. Secara teknis mereka dipertemukan dan diwawancara secara kolektif, dan sebagian lagi diwawancara persial individual.[50]

2. Wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia.

Untuk kepentingan ini ditetapkan 10 lokasi: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Teknis pelaksanaan wawancaranya kata Bustanul Arifin, dilakukan melalui dua cara. pertama mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, dan kedua dengan cara terpisah, apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan.[51]

Adapun penyeleksian tokoh ulama dilakukan panitia pusat bekerja sama dengan ketentuan Pengadilan Tinggi Agama setempat, dengan acuan: (1). semua unsur organisasi Islam yang ada di ikut sertakan sebagai

---

[48] *Ibid.*, h. 47.

[49] *Ibid.*

[50] M Yahya Harahab, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta: Wancana Ilmu, 1994), cet ke I, h. 32.

[51] Ahmad Rafiq, *Loc. cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

komponen (2). Tokoh ulama yang berpengaruh di luar organisasi yang ada, dan diutamakan yang mengasuh lembaga pesantren.[52]

Pelaksanaan jalur ini diharapkan kompilasi Hukum Islam yang menurut Hasan Basri, sekedar menghimpun dan mengumpulkan fikih yang hidup di tengah masyarakat yang selama ini telah banyak diamalkan oleh ummat Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.[53]

3. Jalur Yurisprudensi

Penggarapan jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 15 buku:[54]

1) Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980 1981.
2) Himpunan 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980 1981.
3) Yurisprudensi 5 buku terbitan, 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/ 1984.
4) Law *report* 4 buku, terbitan 1977/1978, 1978/1979, dan 1981/1982, dan 1983/1984.[55]

4. Jalur Studi Perbandingan

[52] *Ibid.*, h. 48.

[53] *Ibid.*

[54] *Ibid.*

[55] *Ibid.*, h. 49.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi negara-negara muslim antara lain Pakistan, Mesir, dan Turki. Dalam kenyataannya, studi banding tersebut dilaksanakan Timur Tengah, yaitu Maroko (28-29 Oktober 1986) Turki (1-2 November 1986), dan Mesir (3-4 November 1986), oleh Haji masrani dan Haji Muchtar Zarkasi SH Hasil studi banding tersebut meliputi:

a. Sistem peradilan,
b. Masuknya *Syariah Law* dalam hukum nasional.
c. Sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan atau terapan hukum di bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga) yang mencangkup kepentingan muslim.

5. Jalur lokakarya seminar materi hukum

Selain jalur di atas, beberapa kompilasi Islam diadakan seminar tentang Kompilasi Hukum Islam, di antaranya diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri menteri agama dan Ketua MUI, Hasan Basri. Juga Suriah NU Jawa Timur, mengadakan *bahsul masa'il* tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambakberas, Lumajang, dan Sidoarjo.[56]

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draft oleh tim yang ditunjuk, diadakan lokakarya Nasional dalam rangka

[56] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempurnaan kerja tim. lokakarya ini dimaksud untuk menggali *ijma* (konsensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Demikian kata Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman. ini Sekaligus merupakan ini refleksi dan Puncak perkembangan pemikiran fikih Indonesia. Lokakarya ini berlangsung selama 5 hari, tanggal 2-6 Februari 1988 bertempat di Hotel Kartika Chandra Jakarta, diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia. dalam lokakarya ini dibagi kedalam tiga komisi:

Komisi I bidang hukum perkawinan, diketuai oleh H. Yahya Harahap, sekretaris H. Fachrudin kokasih, dengan narasumber KH. Ali Muchammad S.H. beranggotakan 42 orang. Komisi II membidangi Hukum Perkawinan, dengan ketentuanya H.A wasit Aulawi, M.A. sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, dan narasumber K.H.A. beranggotakan 42 orang. Komisi III membidangi Hukum Perwakafan, diketahui oleh H. Masrani Basran, sekretaris H.A Gani Abdullah, S.H. dengan narasumber Prof. Rachmad Djanika, beranggotakan 29 orang. [57]

Lokakarya juga menunjuk tim perumus sebagai berikut. Komidi I bidang Hukum Perkawinan, H.M. Yahya Harahap, Mahmudin Kokasih, K.H. Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, K.H. Alie Yafie, dan K.H. Najih Ahyad. Komisi II bidang Hukum Kewarisan, H.A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, K.H. Azhar Basyir, K.H. Md. Kholid, dan Ersyad.[58]

[57] *Ibid.*, h. 50.

[58] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komisi III membidangi hukum perwakafan, tim perumus terdiri dari Masrani Basran, H.A Gani Abdullah, Prof Rachmat Djatnika, Prof. K.H. Ibrahim Husein, dan K.H. Aziz Masyhuri.[59]

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran apabila harus ditempuh melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan, agar kompilasi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Yang jelas, sehubungan dengan diundangkannya UU nomor 7 tahun 1989, menuntut kompilasi segera disahkan. Akhirnya, melalui, cara potong kompas Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen Agama, atas restu presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ditandatangani. Sejak saat itulah secara formal Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.[60]

Adapun isi Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk, pertama, menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari: a. buku I tentang perkawinan, b. Buku II tentang hukum kewarisan, c. Buku III tentang hukum perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi

[59] *Ibid.*, h. 50.

[60] *Ibid.*, h. 51.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya instruksi ini. Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.[61]

Menindaklanjuti instruksi tersebut, menteri agama pada tanggal 22 Juli 1991 mengeluarkan keputusan nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya melalui surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 kompilasi disebarluaskan kepada semua ketua pengadilan tinggi agama dan ketua pengadilan agama di seluruh Indonesia.[62]

D. Landasan dan Kekuatan Hukum Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legilasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia komponen

[61] *Ibid.*

[62] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat lainnya. Rumusan kompilasi hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

a. landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat bangsa yang merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan diskriminasi dengan penalaran logis. Kompilasi hukum Islam juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Dan di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diperlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) di India masa raja Aung Rang Zeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa A lamfiri, (2) di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam al-Adlillah*, (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.[63]

Pembatasan 13 kitab yang diberlakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 yang digunakan di peradilan agama adalah merupakan upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. dan di situlah kemudian timbul kesan untuk membuat kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum di pengadilan agama.

b. landasan yuridis: landasan yuridis tentang perlunya Hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “Hakim sebagai

[63] Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: tt, 2003), h. 133.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya" hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat Oleh karena itu Kak yang merupakan jawabannya undang-undang nomor 14 1970 pasal 20 ayat 1.

c. Landasa fungsional: Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab hukum Islam dan dalam sistem hukum Indonesia yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam hadir dengan instrumen hukum Inpres. No. 1 Tahun 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena dan tata hukum yang dilematis. Pada satu sisi, pengalaman implementasi program legislatif nasionalis memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri dan berlaku efektif di samping instrumen hukum lainnya. Di sisi lain, Inpres

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tatanan peraturan perundang-undangan.[64]

Dalam peraturan perundang-undangan tentang tertib peraturan perundang-undangan, sejak 1996 sampai tahun 2003 janis INPRES tidak secara eksplisit diatur di dalamnya. Dalam TAP MPRS tahun 1966 walaupun secara eksplisit dimuat berbagai ketetapan yang berisi norma hukum, baik bersifat mengatur (*regeling*), maupun yang bersifat menetapkan (*beschikking*) termasuk di antaranya berupa Instruksi Menteri. Namun TAP MPRS tidak memuat jenis INPRES.[65]

Berbeda dengan jenis tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada sesudahnya. Dalam TAP MPR No. III Tahun 2000, dan Undang-Undang N. 10 Tahun 2004 INPRES tidak disinggung sama sekali dalam tertib peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian bahwa Inpres merupakan arahan atau instruksi dari Presiden kepada menterinya.[66]

Setelah berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2004, dan diperkuat dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, instrumen hukum Inpres tidak dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Hal demikian disebabkan Inpres lebih bersifat arahan dari Presiden kepada bawahannya yang bersifat teknis.

---

[64] Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet. Ke I, h. 36.

[65] *Ibid.*

[66] Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2005), cet ke 1, h. 64.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh sebab itu, penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sekedar sebuah anjuran. Hal ini terlihat dari kata yang dipakai dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Pada diktum tersebut disebutkan bahwa" seluruh lingkungan instansi, dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam".

Pilihan kata "sedapat mungkin" dalam konsideran Keputusan Menteri Agama tersebut jelas menunjukkan penggunaan Kompilasi oleh instansi terkait atau masyarakat tidaklah mengikat sebagai suatu keharusan. Kompilasi Hukum Islam hanya bersifat anjuran untuk digunakan. Dengan kata lain, instansi dan masyarakat diperbolehkan untuk tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan.

Meski secara teknis Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk ke dalam tata terbit peraturan perundang-undangan. Namun para hakim pengadilan Agama tetap menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar untuk memutuskan perkara. Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai fikih khas Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang hidup (*living law*) ditengan masyarakat muslim Indonesia. Sehingga para hakim Pengadilan Agama hampir mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.[67]

[67] Abdul Ghani, *Op. cit.*, h. 45.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sumber-Sumber Rujukan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagamana telah dikemukakan dalam proses perumusannya maka sumber-sumber Tunjukkan kompilasi hukum Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. kitab-kitab fiqih standar yang dilakukan melalui surat edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut PP No. 45 tahun 1957 kepada para Hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah untuk dipedomani, ditambah kitab-kitab fiqih modern semuanya berjumlah 38 buah. Kitab-kitab fikih tersebut adalah:
   a. Al-Bajuri.
   b. Fath al-Mu'in dan Syarah-nya.
   c. Syarqawi 'ala Tahrir
   d. Qulbuby wa 'Amirah (hasyiyah).
   e. Al-Mahalli.
   f. Tuhfah.
   g. Targib al-Musytaq.
   h. Al-Qawanim al-Syariyah (li Usman ibn Yahya)
   i. Fath al-Wahab dan Syarah.
   j. Al-Qawanim al-Syariah (li Sadaqah Dakhlan).
   k. Syamsuri al-Fara'id.
   l. Bughyah al-Murtasydin.
   m. Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah.
   n. Mugni al-Muhtaj.

Kitab-kitab fiqh tambahan yang melalui Kerja Sama Mentri Agama RI dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986, yaitu:[68]

a. Nihayah al-Muhtaj.
b. I'anah al-Talibin.
c. Bulghah al-Salik.
d. Al-Muwadanah.
e. Bidayat al-Mujtahid.
f. Al-Umm.
g. Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah.
h. Al-Muhalla.
i. Al-Wajiz.
j. Fath al-Qadir.
k. Fiqh al-Sunnah.
l. Kasyf al-Gina.
m. Majmu'at Fatawa al-Kubra li Ibn Taimiyah.
n. Al-Mughni.
o. Al-Hidayah Syarah al-Bidayah
p. Nawab al-Jalil.
q. Syarah Ibn 'Abidin.
r. Al-Muawatta'.
s. Hasyiyah al-Dauqi.
t. Badai' al-shana'i.

[68] Ahmad Rafiq, *Op. cit.*, h. 52.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

u. Tabyin al-Haqaq.

v. Fath al-Qadir.

w. Nihayah.[69]

Selain dari kitab-kitab tersebut penyusunan kompilasi hukum Islam merujuk kepada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui Lembaga Fatwa. seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lain-lain. wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia.[70]

2. Wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia. pelaksanaannya diambil dari 10 lokasi itu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang Jawa, Tengah Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Acuan yang digunakan, pertama, ulama yang terdiri dari unsur organisasi organisasi sosial dan keagamaan Islam, kedua, ulama-ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi sosial dan keagamaan, dan diutamakan ulama yang menghasil lembaga Pesantren. Ini dimasukkan untuk menghimpun fikih yang hidup dan dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan aktual di dalam masyarakat.
3. Yurisprudensi dan Kumpulan fatwa Peradilan Agama, terdiri dari 15 buku:

[69] *Ibid.*, h. 53.

[70] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.

2) Himpunan fatwa terdiri dari tiga buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984.

3) Yurisprudensi Peradilan Agama terdiri dari 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982. 1982/1983, 1983/1984.

4) Law report terdiri dari 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.

4. Hukum Islam yang dipraktekkan di negara-negara muslim di Timur Tengah meliputi: Maroko, Turki, Mesir, dan di kawasan Asia yaitu Pakistan. Cakupannya meliputi: sistem peradilan, masuknya hukum syariah dalam hukum nasional dalam negara-negara tersebut, sumber hukum dan hukum material yang menjadi pegangan dalam hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyyah*).

Demikianlah sumber sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan kompilasi Diharapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut aspiratif dalam menjawab tuntutan keadilan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang senantiasa dihadapkan kepada Kemajuan dan perkembangan.[71]

F. Isi Kompilasi Hukum Islam

Isi Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku masing-masing buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan, buku III tentang perwakafan. Pembagian dalam 3 buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum

[71] *Ibid.*, h.54.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*) bidang hukum kewarisan (*faraid*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.[72]

Secara keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasar dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang tersebar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi karena hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena sudah menggarapnya sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pengaturan yang ada dalam Perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap Demikian maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.[73]

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini khususnya untuk bidang Hukum Perkawinan tidak lagi hanya sebatas pada hukum substansi saja. Yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah

[72] Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 63.

[73] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedural atau yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi Perundang-undangan perkawinan. Mengenai apa yang Sebutkan terakhir secara faktual telah ditemukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai undang-undang terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang juga memuat beberapa pasal, berkenaan dengan hukum acara mengenai perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek hukum tersebut maka terjadi "pembengkakan" pembengkakan dalam hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit.[74]

Ditinjau dari segi sistematika sebuah peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, tidak menggambarkan sebuah sistematika yang baik. Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum memang ada pada masing-masing buku, yang isinya hanya lebih banyak berupa keterangan mengenai beberapa istilah, walaupun itu tidak lengkap.[75]

Sebenarnya dalam Kompilasi ada ketentuan yang dapat disebut sebagai ketentuan umum. Sebagai misal pasal 229 yang justru dalam kompilasi dimasukkan sebagai ketentuan penutup. padahal kalau dilihat dari segi isinya apa yang diatur di sana layaknya dijadikan sebagai ketentuan umum. Pasal

[74] *Ibid.*, h. 64

[75] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

229 tersebut berbunyi "Hakim tidak menyelesaikan perkara perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".[76]

Masih belum jelas mengapa ketentuan yang demikian dimasukkan ke dalam kompilasi dan dijadikan sebagai ketentuan penutup. Pasal ini pada hakikatnya adalah sama dengan ketentuan pasal 27 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman yang notabene juga Memang berlaku dan mengikat bagi semua Hakim termasuk para hakim Pengadilan Agama.[77]

Adapun mengenai isi dari kompilasi hukum Islam dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut:

1. Hukum Perkawinan

   Sistematika kompilasi mengenai hukum perkawinan ini adalah sebagai berikut:

   Bab I Ketentuan umum (pasal 1)

   Bab II Dasar-dasar perkawinan pasal (2-10)

   Bab III Peminangan pasal (11-13)

   Bab IV Rukun dan syarat perkawinan rukun pasal (14-29)

   Bab V Mahar pasal (33-38)

   Bab VI Larangan perkawinan pasal (39-44)

   Bab VII Perjanjian perkawinan pasal (45-52)

[76] *Ibid.*
[77] *Ibid.*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab VIII kawin Hamil pasal (53-54)

Bab IX Beristri lebih dari satu orang pasal (55-59)

Bab X Pencegahan perkawinan pasal (66-94)

Bab XI Batalnya perkawinan pasal (77-76)

Bab XII Hak dan kewajiban suami istri pasal (77-78)

Bab XIII Harta kekayaan dalam perkawinan (98-97)

Bab XIV pemeliharaan anak pasal (98-106)

Bab XV perwalian pasal (107-112)

Bab XVI Putusnya perkawinan (pasal 113-114)

Bab XVII Akibat putusnya perkawinan (pasal 149-162)

Bab XVIII Rujuk pasal (163-169)

Bab XIX Masa berkabung (pasal 170)

Bila diperhatikan kerangka sistematika tersebut, ternyata ada beberapa materi yang dapat digabung satu dengan yang lainnya, dan ada pula pengaturan yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam satu bab tersendiri.[78]

Ditinjau dari materi muatan kompilasi hukum Islam ini khususnya mengenai hukum perkawinan. Dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural.

[78] *Ibid.*, h. 66.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, juga tidak juga banyak juga hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi ini.[79]

2. Hukum kewarisan

Sistematika kompilasi, mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan. Karangka sistematikanya adalah sebagai berikut:[80]

Bab I ketentuan umum (pasal 171)

Bab II ahli waris pasal (172-175)

Bab III Besarnya bagian (pasal 176-191)

Bab IV *Aul* dan *Rad* (pasal 192-193)

Bab V Wasiat (Pasal 194-209)

Sebagaimana halnya dengan hukum perkawinan, maka apa yang diatur dalam ketentuan umum adalah pengertian-pengertian dan ternyata juga di sini tidak menguraikan secara keseluruhan, pengertian ini disebutkan dalam buku ke-II ini. Ketentuan ini berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisan harus disesuaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat prinsip sekali, akan tetapi dalam kompilasi ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris.[81]

3. Hukum Perwakafan

[79] *Ibid.*

[80] *Ibid.*, h. 77.
[81] *Ibid.*, h. 78.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagian Akhir Buku ke-III Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan. Sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan umum (pasal 215)
Bab II	Fungsi, unsur-unsur yang syarat-syarat wakaf pasal (216-220)
Bab III	Tata cara perwakilan dan pendaftaran (Pasal 223-224)
Bab IV	Benda wakaf pasal (223-224)
Bab V	Ketentuan Peralihan (Pasal 228)

Apa yang diatur dalam Bab ini isinya jauh lebih sedikit, bilamana dibandingkan dengan dua buku terdahulu sehingga tidak banyak hal yang dikomentari dalam bagian ini. Selain itu materi hukum yang termuat dalam bagian ini juga sedikit berbeda dengan materi hukum yang diatur dalam dua buku terdahulu yang disebut sebagai materi hukum dalam dua buku terdahulu yang disebut sebagai materi hukum yang bersifat peka, maka persoalan mengenai perwakafan adalah termasuk dalam lapangan hukum yang bersifat sedikit netral.[82]

[82] *Ibid.*, h. 81.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.